

SYARAT MINIMAL – KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH - PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK - TINGKAT KABUPATEN - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI TAHUN 2024

2024

Kpt KPU KABUPATEN PATI NOMOR : 2042 TAHUN 2024, 75 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 2086 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 6 Tahun 2024; PKPU No. 8 tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU 1555 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Pati No. 1621 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Syarat Minimal Kursi Dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 25 Juni 2024
 - Lamp. : 1 Halaman